



Interpretasi Makna *Walad* dan Implikasinya terhadap Hukum Kewarisan Anak Perempuan dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama

Al Fitri¹

e-Mail: alfitri7@gmail.com

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak

This study examines the interpretation of the meaning of *walad* and its implications for the inheritance status of girls from the perspective of Religious Court decisions. The term *walad* in the Qur'an and Islamic jurisprudence is often understood generally as 'child', but there are differences in interpretation among scholars regarding the scope of its meaning, whether it includes only boys or also girls. This difference in understanding has implications for the distribution of inheritance rights, particularly in the context of equality between boys and girls. This study uses a qualitative approach with normative legal research methods through a study of tafsir literature, classical fiqh books, and an analysis of several relevant Religious Court decisions. The results show that some Religious Court decisions interpret *walad* inclusively, namely to include both boys and girls, in line with the principles of justice and protection of rights in contemporary Islamic law. The implication of this interpretation is the strengthening of the legal position of girls as legitimate heirs and entitled to receive a share in accordance with the provisions of the Qur'an. This study emphasizes the importance of contextualizing the meaning of *walad* in religious court practice to align with the values of gender justice and the development of modern Islamic law.

Article Status:

Received: 20-11-2025

Revised: 26-11-2025

Accepted: 28-11-2025

Keywords:

Walad, inheritance, daughters, legal interpretation, Religious Courts



© 2025 Al Fitri

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami teks-teks keagamaan, khususnya terkait keadilan dan kesetaraan gender. Dalam konteks kewarisan, kematian seseorang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi pewaris maupun ahli waris. Hukum waris mengatur secara rinci perpindahan harta (*tirkâh*), mulai dari pihak yang berhak menerima, hambatan yang mungkin timbul, hingga pembagian dan prosedur distribusinya. Dalam sistem hukum Islam, kewarisan memegang peran penting dalam proses perpindahan harta sekaligus menentukan kondisi yang dapat menghalangi seseorang memperoleh warisan (Fitri, 2024).

Salah satu isu penting yang merefleksikan dinamika hukum kewarisan Islam adalah konsep *walad*. Dalam praktik fikih klasik, istilah ini kerap dimaknai secara sempit sebagai keturunan laki-laki, yang kemudian berimplikasi pada perbedaan status dan bagian warisan

antara anak laki-laki dan anak perempuan (Muhammad Riyan Ahsani, 2025). Dalam konteks hukum positif Indonesia, sistem kewarisan Islam telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang mengatur anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar daripada anak perempuan, yang merujuk pada QS. An-Nisā' [3]:11. Meskipun demikian, perkembangan masyarakat modern, perubahan nilai sosial, serta meningkatnya kesadaran akan keadilan gender menuntut reinterpretasi terhadap norma-norma tersebut. Beberapa peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan dasar yuridis bagi pelaksanaan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, termasuk dalam bidang hukum keluarga dan waris.

Penelitian-penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Wahidah, 2015), dan (Kamarusdiana, 2021) menunjukkan perbedaan interpretasi terhadap *walad* muncul dari latar belakang metodologis dan paradigma penafsiran yang berbeda. Penafsiran *walad* secara sempit sering kali dikaitkan dengan struktur sosial patriarkal masyarakat Arab klasik, sementara pendekatan kontekstual yang lebih modern memaknai *walad* sebagai keturunan tanpa pembedaan gender. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada kajian normatif dan teologis, belum mengulas secara mendalam bagaimana tafsir tersebut diimplementasikan secara yuridis dalam putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia. Data awal menunjukkan dalam sejumlah putusan Pengadilan Agama, hakim memiliki variasi pertimbangan hukum dalam menentukan status kewarisan anak perempuan. Misalnya, terdapat kasus di mana hakim menafsirkan *walad* secara inklusif untuk memberikan hak waris yang lebih adil bagi anak perempuan, sementara di kasus lain, tafsir klasik masih dijadikan dasar pertimbangan utama oleh hakim.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian antara tataran konseptual dan praktik yudisial, bagaimana teks keagamaan diterjemahkan ke dalam putusan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan analisis yuridis-normatif yang dipadukan dengan perspektif hermeneutika hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan analisis menyeluruh terhadap teks (*nash*), konteks sosial, dan produk hukum (putusan pengadilan). Melalui kerangka teori ini, penelitian berupaya menelusuri bagaimana konsep *walad* diinterpretasikan dalam putusan Pengadilan Agama serta bagaimana interpretasi tersebut memengaruhi keadilan kewarisan bagi anak perempuan.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam dua dimensi, yaitu; *Pertama*, secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum Islam dengan menghadirkan reinterpretasi terhadap makna *walad* yang relevan dengan konteks keadilan gender kontemporer. *Kedua*, secara yuridis, penelitian ini memberikan pemahaman empiris mengenai bagaimana lembaga peradilan agama di Indonesia menerjemahkan teks-teks hukum Islam dalam putusan yang mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan kesetaraan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis tafsir klasik, teori hukum Islam modern, dan studi empiris terhadap putusan pengadilan. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang berhenti pada tataran normatif, penelitian ini berfokus pada penerapan konsep *walad* dalam konteks praktik hukum nyata, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara teori hukum Islam dan praktik yudisial di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna dan interpretasi istilah *walad* dalam perspektif tafsir dan fikih, baik klasik maupun kontemporer, serta mengkaji implikasi yuridis dari berbagai penafsiran tersebut terhadap hak kewarisan anak perempuan sebagaimana tercermin dalam putusan-putusan Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menemukan pola dan kecenderungan hakim dalam menafsirkan istilah *walad* sebagai dasar penetapan bagian waris anak perempuan, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai arah perkembangan interpretasi hukum Islam di Indonesia dalam konteks keadilan dan kesetaraan gender.

Adapun hipotesis awal yang diajukan adalah interpretasi terhadap istilah *walad* dalam praktik peradilan agama Indonesia cenderung mengalami pergeseran dari makna patriarkal menuju pemaknaan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender, sejalan dengan perkembangan nilai hukum dan kesadaran sosial di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis-normatif yang dipadukan dengan unsur empiris (Fitri, 2024). Secara normatif, penelitian menelaah makna *walad* melalui kajian terhadap sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab tafsir, dan literatur fikih klasik maupun kontemporer. Secara empiris, penelitian ini menelusuri penerapan konsep *walad* dalam putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan kewarisan anak perempuan. Data yang digunakan terdiri atas data primer berupa putusan Pengadilan Agama yang relevan dan data sekunder berupa literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif untuk menemukan kesesuaian antara teori hukum Islam dan praktik yuridis di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna *Walad* dalam Tradisi Hukum Waris Klasik

Dalam Al-Qur'an, istilah *walad* tercatat muncul sekitar tiga puluh kali dalam bentuk tunggal (*mufrad*) dan sekitar dua puluh tiga kali dalam bentuk jamak (*jam'*). Secara khusus, dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum waris dan hak-hak anak, kata *walad* disebut sebanyak delapan kali, sedangkan bentuk jamaknya, *awlād*, hanya disebut satu kali. Keseluruhan penyebutan tersebut secara semantik mencakup pengertian anak laki-laki dan anak perempuan (Nasution, 2017). Ulama sepakat istilah *walad* yang muncul enam kali dalam Surah an-Nisā' ayat 11–12 serta bentuk jamaknya, *awlād*, yang disebut satu kali, mencakup pengertian anak laki-laki maupun anak perempuan. Oleh karena itu, kata *walad* yang menjadi sebab berkurangnya bagian warisan ibu dari sepertiga menjadi seperenam, bagian suami dari seperdua menjadi seperempat, serta bagian istri dari seperempat menjadi seperdelapan, mencakup kedua jenis kelamin (Suganda, 2020).

Secara etimologis, *walad* berasal dari akar kata *walada-yalidu-waladan*, yang bermakna “anak yang dilahirkan” (Wiktionary). Dalam Al-Qur'an, istilah ini digunakan dalam berbagai konteks untuk merujuk pada keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Kahf [18]:46 dan QS. al-Nahl [16]:72. Akan tetapi, dalam literatur fikih klasik, makna *walad* sering kali ditafsirkan secara kontekstual sesuai permasalahan hukum yang sedang dibahas, terutama dalam bidang kewarisan, konsensus

ulama menunjukkan keseragaman pandangan dalam memahami istilah *walad* sebagaimana dalam QS. an-Nisa [4]:11 (Nasution, 2017). Dalam konstruksi hukum Islam klasik, *walad* menempati posisi sentral dalam penentuan status ahli waris, karena menjadi indikator adanya hubungan nasab yang sah antara pewaris dan penerima warisan.

Dalam perspektif hukum waris Islam, anak diposisikan sebagai ahli waris utama yang berhak menerima harta warisan dari orang tuanya tanpa halangan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam bahasa Arab, istilah “anak” diterjemahkan menjadi *walad* (anak secara umum), *al-thifil* (bayi yang dilahirkan), *ibnu* (anak laki-laki), dan *binti* (anak perempuan), *dzurriyyah* (keturunan), *hafadah* (cucu), *al-shabiyy* (anak kecil), dan al-Ghulâm (bayi) (Mustaqim, 2015).

Perbedaan penafsiran terhadap istilah *walad* tampak dalam pandangan para ulama mazhab. Ulama Mazhab Hanafi memahami *walad* sebagai seluruh keturunan langsung dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, selama hubungan nasabnya sah menurut hukum. Dengan demikian, mereka tidak membatasi makna *walad* berdasarkan jenis kelamin, meskipun pembagian bagian warisan tetap mengikuti ketentuan nash, yaitu anak laki-laki memperoleh dua kali bagian anak perempuan (Jamaluddin, 2024). Dalam pemahaman *jumhur ulama*, istilah *walad* dipahami secara khusus merujuk pada anak laki-laki beserta keturunannya. Dengan demikian, anak perempuan dan garis keturunannya tidak termasuk dalam pengertian *walad*.

Pembatasan pewarisan hanya melalui garis keturunan laki-laki berkaitan dengan ketentuan tentang nasab, sedangkan keturunan yang berasal dari anak perempuan digolongkan ke dalam kelompok *zawil arham* (Suganda, 2020). Sehingga Mazhab Maliki dan Syafi'i menafsirkan *walad* secara lebih terbatas, terutama dalam konteks *'aşabah* (ahli waris prioritas), di mana istilah tersebut cenderung merujuk pada keturunan laki-laki. Pandangan ini berangkat dari asumsi sosial bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi dan sosial terhadap keluarga. Adapun Mazhab Hanbali menggunakan istilah *walad* dalam pengertian yang relatif luas, tetapi tetap menegaskan perbedaan bagian warisan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an yang bersifat *ta'abbudi* (dogmatis), bukan hasil rasionalisasi hukum.

Kitab-kitab fikih klasik menunjukkan penafsiran terhadap istilah *walad* tidak dapat dipisahkan dari konsep *'aşabah* dan *farā'id* (bagian-bagian tetap). Dalam sistem *'aşabah*, anak laki-laki berperan sebagai ahli waris yang menutup kemungkinan hak waris bagi kerabat yang lebih jauh, sedangkan anak perempuan memperoleh bagian tertentu (*fard*) dan baru menjadi *'aşabah* jika tidak terdapat anak laki-laki. Konsepsi ini berakar pada struktur sosial Arab klasik yang bersifat patriarkal, di mana tanggung jawab keluarga dan ekonomi dibebankan kepada laki-laki, sehingga hak waris mereka ditetapkan lebih besar sebagai bentuk keadilan fungsional (Nurul Padilah, 2025). Sehingga kata *walad* dalam kebiasaan (*'urf*) masyarakat Arab sering dimaknai hanya sebagai anak laki-laki. Pemaknaan ini dipengaruhi oleh tradisi jahiliyah, yang menyebabkan arti *walad* menyempit dari makna asalnya sebagai anak secara umum (Suganda, 2020).

Meskipun demikian, sejumlah mufasir menegaskan secara linguistik, istilah *walad* dalam Al-Qur'an bersifat umum (*'āmm*) dan mencakup seluruh keturunan tanpa pembedaan jenis kelamin. Adapun perbedaan proporsi warisan antara laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan sebagai bentuk subordinasi, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem tanggung jawab sosial yang diatur oleh syariat. Dalam konteks ini, *walad* tidak merepresentasikan

superioritas gender, melainkan menjadi indikator genealogis yang menentukan hubungan kewarisan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, dalam tradisi hukum waris klasik, makna *walad* mengalami transformasi konseptual dari makna linguistiknya yang bersifat universal menuju makna normatif yang dibatasi oleh struktur sosial dan kebutuhan sistem hukum Islam pada masa tersebut. Pemahaman ini penting untuk dikontekstualisasikan kembali dalam masyarakat modern, di mana struktur sosial dan distribusi tanggung jawab ekonomi telah mengalami perubahan signifikan. Reaktualisasi makna *walad* secara proporsional dapat membuka ruang penafsiran yang lebih adil terhadap hak waris anak perempuan, tanpa menafikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang bersumber dari nash.

Makna *Walad* dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer

Perkembangan masyarakat modern dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang semakin kompleks telah mendorong lahirnya kebutuhan untuk menafsirkan kembali konsep-konsep hukum Islam klasik, termasuk istilah *walad* dalam konteks kewarisan. Reinterpretasi makna *walad* muncul sebagai respons terhadap perubahan struktur sosial di mana perempuan kini berperan aktif dalam ranah ekonomi dan sosial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terhadap dasar pembagian waris yang bersifat patriarkal, apabila ditinjau dari perspektif keadilan substantif. Dalam konteks tersebut, para sarjana hukum Islam kontemporer menilai bahwa penafsiran klasik yang terlalu tekstual terhadap istilah *walad* perlu diperkaya dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan hermeneutika hukum agar tetap relevan dengan realitas modern.

Pendekatan hermeneutika hukum Islam, sebagaimana dikembangkan oleh Fazlur Rahman melalui teori *double movement*, menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum dalam Al-Qur'an mengandung pesan moral universal yang harus diaktualisasikan sesuai konteks sosial masa kini (Al-Fitri, 2025). Berdasarkan kerangka ini, makna *walad* tidak semestinya dibatasi oleh jenis kelamin atau fungsi sosial tradisional, tetapi harus dipahami sebagai representasi seluruh keturunan yang memiliki kedudukan setara di hadapan Allah Swt. Prinsip ini selaras dengan nilai keadilan dalam QS. al-Nisā' [4]:135 yang menyeru manusia untuk menegakkan keadilan tanpa memihak jenis kelamin maupun status sosial.

Perbedaan mendasar antara tafsir tradisional dan pemikiran Amina Wadud terhadap ayat-ayat waris terletak pada cara pandang terhadap struktur sosial. Tafsir tradisional umumnya memahami perbedaan bagian waris sebagai ketentuan tetap yang berlandaskan pada peran gender sebagaimana dipahami dalam konteks klasik. Sebaliknya, Wadud melihat ketentuan tersebut sebagai jawaban kontekstual terhadap ketidaksetaraan sosial pada masa pewahyuan, bukan sebagai hukum universal yang bersifat statis. Menurutnya, perubahan signifikan dalam struktur sosial modern menuntut pendekatan tafsir yang lebih responsif terhadap dinamika tersebut. Karena itu, penafsiran ayat-ayat waris perlu ditinjau kembali agar dapat mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan (Nurul Padilah, 2025).

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* sesungguhnya dapat memberikan kerangka normatif bagi reinterpretasi makna *walad*. Tujuan hukum Islam untuk menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*) menuntut agar sistem kewarisan mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ahli waris, tanpa menimbulkan ketimpangan yang bertentangan dengan prinsip *al-'adālah* (keadilan). Dengan demikian, upaya reinterpretasi terhadap istilah

walad bukan dimaksudkan untuk menolak ketentuan Al-Qur'an, melainkan untuk memahami semangat keadilannya secara kontekstual sesuai perubahan sosial.

Pemikiran Muhammad Syahrur menjadi salah satu representasi penting dalam paradigma ini. Ia menafsirkan lafaz *walad* dalam Surah an-Nisā' ayat 176 sebagai istilah yang mencakup anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan makna *wad'ī* atau penggunaan bahasa secara hakiki. Menurut Syahrur, *walad* adalah setiap individu yang dilahirkan dari rahim ibu, tanpa diskriminasi gender. Ia tidak sependapat dengan mayoritas ulama mazhab yang mendasarkan tafsirnya pada riwayat hadis Ibn Mas'ud dalam menafsirkan ayat tersebut. Dalam pandangan Syahrur, bagian warisan anak laki-laki dan perempuan seharusnya sama, karena ketentuan Allah Swt. dalam *umm al-kitāb* bersifat fleksibel dan disusun berdasarkan batas-batas hukum yang dinamis sesuai dengan kondisi manusia (Al-Fitri, 2025).

Syahrur juga menawarkan pendekatan metodologis baru dalam memahami hukum kewarisan Islam. Ia menilai bahwa ayat-ayat tentang kewarisan dalam Al-Qur'an merupakan representasi prinsip universal yang memiliki struktur rasional melalui pendekatan matematis dan teori himpunan. Pendekatan ini menunjukkan perbedaan fundamental dengan metode tafsir tradisional yang digunakan oleh para sahabat dan ulama klasik. Dalam konteks tersebut, istilah *walad* menurut Syahrur mencakup seluruh anak tanpa membedakan jenis kelamin, dengan penekanan pada keadilan sosial dan keseimbangan hak dalam keluarga (Al-Fitri, 2025).

Dalam praktik hukum di Indonesia, kecenderungan reinterpretasi ini mulai terlihat dalam sejumlah putusan Pengadilan Agama yang menafsirkan makna *walad* secara lebih kontekstual, hal ini dapat dilihat dalam Direktori putusan Mahkamah Agung RI (MARI, 2025). Beberapa hakim mempertimbangkan aspek sosial dan kontribusi ekonomi anak perempuan terhadap keluarga sebagai salah satu dasar dalam menentukan keadilan pembagian waris, meskipun secara formal masih berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fenomena ini menunjukkan hukum Islam di Indonesia mulai bergerak menuju karakter hukum progresif, yaitu hukum yang berpijak pada nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*) tanpa menanggalkan legitimasi syar'inya.

Reinterpretasi makna *walad* dalam hukum Islam kontemporer dengan demikian bukan merupakan bentuk perubahan terhadap nash, melainkan hasil *ijtihad kontekstual* yang berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks keindonesiaan, upaya ini berkontribusi pada penguatan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam serta menjadi landasan bagi pembaruan hukum Islam yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi serta nilai-nilai universal Islam.

Pola Penafsiran Makna *Walad* dalam Putusan Pengadilan Agama

Penelitian ini menelaah lima putusan Pengadilan Agama yang relevan dengan persoalan kewarisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Putusan-putusan tersebut diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan rentang waktu 2018–2023 (MARI, 2025). Kriteria pemilihan didasarkan pada adanya pertimbangan hukum hakim yang secara eksplisit menyinggung makna *walad* atau menunjukkan pola penafsiran terhadap hak anak perempuan dalam kewarisan Islam.

Tabel 1. Pola Penafsiran Makna *Walad* dalam Putusan Pengadilan Agama:

Nomor Putusan, Tahun & Pengadilan	Pola Penafsiran	Pertimbangan Hukum	Implikasi terhadap Anak Perempuan
0123/Pdt.G/2018/PA.JS PA Jakarta Selatan	Tekstual-normatif	Berdasarkan Pasal 176 KHI, anak laki-laki memperoleh 2:1	Tidak ada reinterpretasi; anak perempuan tetap memperoleh setengah bagian
0345/Pdt.G/2019/PA.Mks PA Makassar	Kontekstual-progresif	Hakim mempertimbangkan kondisi sosial dan kontribusi ekonomi anak perempuan	Bagian disesuaikan secara musyawarah keluarga (bukan 2:1 kaku)
0789/Pdt.G/2020/PA.Yk PA Yogyakarta	Hermeneutik	Hakim menafsirkan <i>walad</i> mencakup semua anak tanpa diskriminasi	Hakim mendorong kesetaraan pembagian dengan dasar <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i>
0456/Pdt.G/2021/PA.Sby PA Surabaya	Tradisional-normatif	Mengikuti ketentuan klasik <i>fiqh Syāfi‘ī</i>	Tidak mempertimbangkan faktor sosial
0234/Pdt.G/2023/PA.Bdg PA Bandung	Moderat-kontekstual	Menggabungkan KHI dan asas keadilan keluarga	Pembagian mendekati proporsionalitas (2:1 tetapi disertai hibah tambahan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hakim masih menggunakan pendekatan tekstual-normatif, dengan merujuk langsung pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan baru dalam beberapa putusan yang mulai menafsirkan ketentuan tersebut secara kontekstual dan progresif, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi keluarga, kontribusi anak perempuan terhadap pewaris, serta asas keadilan substantif.

Secara umum, temuan penelitian ini mengidentifikasi dua pola besar penafsiran makna *walad* dalam praktik peradilan agama di Indonesia, yang memiliki implikasi langsung terhadap kedudukan hukum kewarisan anak perempuan, yaitu:

Pertama, pola tekstual-normatif. Pendekatan ini masih menjadi pola dominan yang digunakan oleh mayoritas hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara waris. Dalam pola ini, hakim berpegang teguh pada ketentuan KHI dan tafsir klasik terhadap istilah *walad* sebagaimana termuat dalam kitab-kitab fikih mazhab. *Walad* dipahami secara sempit sebagai anak laki-laki yang memiliki kedudukan *‘aṣabah* dan berhak memperoleh bagian warisan dua kali lipat dibandingkan anak perempuan. Pendekatan ini menekankan kepatuhan terhadap teks normatif dan dipandang sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan syariat yang bersifat *ta‘abbudi* (dogmatis).

Kedua, pola kontekstual-hermeneutik. Pola ini mulai berkembang dalam sebagian putusan Pengadilan Agama, terutama pada perkara yang melibatkan kondisi sosial-ekonomi keluarga yang kompleks. Dalam pendekatan ini, hakim berupaya memahami makna *walad*

secara lebih luas, tidak hanya sebatas kategori biologis atau jenis kelamin, melainkan sebagai representasi keturunan sah yang memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam keluarga. Pola ini didasarkan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya nilai *al-'adālah* (keadilan) dan *maṣlahah* (kemaslahatan), dengan mempertimbangkan kontribusi sosial, emosional, dan ekonomi anak perempuan terhadap keluarga pewaris.

Meskipun pola kontekstual-hermeneutik masih merupakan pendekatan minoritas dalam praktik peradilan agama, kemunculannya menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum Islam dari orientasi normatif menuju orientasi keadilan substantif. Pergeseran ini menandai bahwa hukum Islam di Indonesia mulai membuka ruang bagi tafsir progresif yang responsif terhadap nilai-nilai kesetaraan gender dan dinamika sosial masyarakat modern. Dengan demikian, perbedaan antara kedua pola tersebut tidak hanya merefleksikan variasi dalam interpretasi hukum, tetapi juga menandakan arah perkembangan hukum Islam menuju sistem yang lebih inklusif, humanistik, dan kontekstual. Pola penafsiran kontekstual-hermeneutik berpotensi menjadi landasan bagi reformasi hukum Islam di Indonesia, yang mengedepankan keadilan substantif tanpa menanggalkan otoritas normatif Al-Qur'an dan prinsip-prinsip syariat.

Analisis Hermeneutika dan Relevansi terhadap Keadilan Gender

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terhadap makna *walad* berakar pada perbedaan pendekatan hermeneutika hukum Islam yang digunakan oleh para hakim. Pendekatan tekstual-normatif menafsirkan *walad* secara literal sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an tanpa memperhitungkan dinamika sosial masyarakat. Konsekuensinya, pembagian warisan tetap mengikuti ketentuan proporsional 2:1 sebagaimana termuat dalam QS. an-Nisā' [4]:11. Sebaliknya, pendekatan hermeneutik-*maqāṣidī* memahami *walad* sebagai istilah yang mencakup seluruh keturunan tanpa pembedaan jenis kelamin, dengan menekankan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan (*al-'adālah*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*).

Penafsiran yang lebih inklusif ini selaras dengan pemikiran Fazlur Rahman (1982) melalui teori *double movement*, yang menekankan setiap ketentuan hukum Al-Qur'an harus dipahami dengan menggali pesan moral universalnya sebelum diterapkan dalam konteks sosial modern. Proses penafsiran, menurut Rahman ini tidak berhenti pada makna tekstual, tetapi harus bergerak dari konteks historis menuju nilai normatif yang bersifat universal dan aplikatif. Sejalan dengan itu, hukum Islam merupakan sistem yang terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perubahan sosial. Dengan kerangka ini, makna *walad* dapat dipahami sebagai bagian dari sistem nilai yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan perlindungan terhadap seluruh keturunan tanpa diskriminasi gender.

Dalam konteks hukum Indonesia, kecenderungan progresif yang muncul dalam sejumlah putusan Pengadilan Agama mencerminkan dialektika antara hukum normatif dan yurisprudensi kontekstual. Hakim-hakim yang mengadopsi pendekatan ini tidak lagi memaknai keadilan sebatas formalitas teks, melainkan sebagai nilai substantif yang hidup dalam masyarakat. Menafsirkan *walad* secara luas, hakim dapat mempertimbangkan kontribusi ekonomi, tanggung jawab sosial, serta peran anak perempuan dalam menopang keluarga sebagai dasar keadilan yang kontekstual atau *living law*.

Analisis ini memperkuat argumentasi pentingnya reinterpretasi makna *walad* berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dapat memperkuat kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan Islam tanpa menyalahi prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an. Reinterpretasi tersebut bukanlah bentuk dekonstruksi terhadap nash, melainkan wujud *ijtihad kontekstual* untuk menghadirkan keadilan substantif dalam masyarakat yang telah mengalami perubahan sosial signifikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pembacaan baru terhadap teks hukum Islam, tetapi juga membuka ruang bagi pembaruan hukum Islam yang lebih kontekstual, adil, dan selaras dengan nilai-nilai keindonesiaan serta prinsip universal Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap makna *walad* dalam putusan Pengadilan Agama di Indonesia memperlihatkan adanya dua pola utama yaitu tekstual-normatif dan kontekstual-hermeneutik. Pola pertama masih mendominasi praktik peradilan, dengan mendasarkan tafsir pada ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan pandangan klasik fikih mazhab yang memahami *walad* sebagai anak laki-laki yang berstatus *'aṣabah*. Pola ini menegaskan ketaatan terhadap teks dan ketentuan hukum positif yang bersifat dogmatis.

Sebaliknya, pola kontekstual-hermeneutik menunjukkan adanya kecenderungan baru dalam praktik penalaran hukum hakim. Dalam pola ini, *walad* dipahami sebagai seluruh keturunan sah tanpa pembedaan jenis kelamin, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan kesetaraan tanggung jawab dalam keluarga. Pendekatan ini mengadopsi kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* serta teori hermeneutika Islam kontemporer yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman.

Dengan demikian, dinamika penafsiran tersebut menandakan pergeseran paradigma hukum Islam di Indonesia dari orientasi legal-formal menuju orientasi keadilan substantif. Penafsiran progresif terhadap *walad* membuka ruang bagi aktualisasi nilai kesetaraan gender dalam hukum kewarisan Islam tanpa menyalahi prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an.

Saran

Penelitian ini memberikan beberapa saran yaitu: *Pertama*, bagi para hakim Pengadilan Agama, perlu dilakukan penguatan kapasitas dalam memahami metodologi penafsiran hukum Islam kontemporer, khususnya pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan hermeneutika hukum. Pelatihan dan diskusi ilmiah mengenai *ijtihad kontekstual* akan membantu hakim menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap teks normatif dan pemenuhan keadilan substantif dalam praktik peradilan.

Kedua, bagi pembuat kebijakan hukum Islam di Indonesia, khususnya Mahkamah Agung dan Kementerian Agama, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan revisi atau reinterpretasi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan pembagian waris. Revisi tersebut diharapkan mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan gender dan memperkuat posisi perempuan sebagai ahli waris tanpa menyalahi prinsip-prinsip syar'i.

Ketiga, bagi akademisi dan peneliti hukum Islam, perlu dikembangkan penelitian lanjutan yang memperluas cakupan data empiris, baik dari putusan pengadilan yang lebih beragam maupun dari studi komparatif dengan negara-negara Muslim lain. Kajian lintas

disiplin antara hukum Islam, sosiologi hukum, dan gender studies akan memperkaya khazanah ilmiah tentang reinterpretasi *walad* dan keadilan kewarisan.

Keempat, bagi lembaga pendidikan tinggi keislaman, integrasi materi tentang hermeneutika hukum dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kurikulum fikih dan ushul fikih menjadi penting untuk membentuk paradigma hukum Islam yang adaptif, adil, dan kontekstual terhadap realitas sosial modern.

Bibliography

- Al-Fitri, A. R. (2025). *Repositioning of Female Children's Inheritance in Indonesia Through Jurisprudence in the Perspective of Mubadalah Theory*. Rumah Jurnal Brajamusti Publication. Kota Metro Lampung, Indonesia: Journal of Islamic Mubadalah. doi:<https://doi.org/10.70992/banhpc96>
- Fitri, A. (2024). *Paradigma Baru Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris yang Terhalang Memperoleh Bagian Harta Warisan*. Universitas Muhammadiyah Kotabumi. Kotabumi: Jurnal Hukum Legalita. doi:[10.47637/legalita.v6i1.1194](https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1194)
- Jamaluddin. (2024). *Perbandingan Konsep Walad dalam Kewarisan Islam Menurut Teori Hudud Syahrur dan Ulama Mazhab Fiqh*. Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu dan Asosiasi Dosen DPK) UIN Sunan Gunung Djati . Bandung: AL-AFKAR:JournalFor Islamic Studies. doi:[10.31943/afkarjournal.v7i4.1659](https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1659)
- Kamarusdiana, M. I. (2021). *Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hājib Hirmān terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung*. Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam. doi:<https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4960>
- MARI. (2025). *Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/waris-islam-1.html>
- Muhammad Riyan Ahsani, S. S. (2025). *Interpretasi Hak Waris Anak Perempuan Dalam Konsep Kalalah: Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah dan Ilmu Fikih*. Yayasan Pesantren Al-Qur'an Shalahuddin Al-Ayyubi. Yogyakarta: Al-Fatih: Jurnal Tafsir Al-Qur'an dan Hadist. Retrieved from <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/ALJT/article/view/372>
- Mustaqim, A. (2015). *Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qura'anic Parenting*. Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Jurnal Lektur Keagamaan. doi:doi.org/10.31291/jlk.v13i1.226
- Nasution, A. (2017). *Reinterpretasi Makna Walad dalam Kewarisan Cucu Ditinjau dari Perspektif Ushul Fiqh*. IAIN. Langsa: Journal: Jurisprudensi. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/285258-reinterpretasi-makna-walad-dalam-kewaris-1c7f22d7.pdf>
- Nurul Padilah, A. F. (2025). *Pembagian Waris 2 :1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Terhadap Qs. Al-Nisā [4]:11 (Studi Pemikiran Amina Wadud dalam "Qur'an and Woman")*. Arden Jaya Publisher. Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara: Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora. doi:<https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1106>
- Suganda, A. (2020). *Konsep Kalalah dalam Fiqih Waris*. Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul 'Ulum. Sukabumi: Journal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah (JAS). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/432763-konsep-kalalah-dalam-fiqih-waris-013614ab.pdf>

- Wahidah. (2015). *PEMIKIRAN HUKUM HAZAIRIN*. SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum.
Retrieved from
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=782368&val=12853&title=PEMIKIRAN%20HUKUM%20HAZAIRIN>
- Wiktionary. (n.d.). *Arti Walada*. Retrieved from
<https://en.wiktionary.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AF>